

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upah masih menjadi salah satu persoalan yang selalu menjadi sorotan di Negara berkembang seperti Negara Indonesia. Hal ini mengingat bahwa upah merupakan imbalan yang diterima pekerja atas jasa yang diberikan kepada perusahaan dalam proses memproduksi barang atau jasa. Kompensasi karyawan menyorot pada seluruh bentuk upah atau imbalan yang berlaku dari pekerjaan mereka dan mempunyai dua komponen yang langsung dan tidak langsung. Komponen langsung meliputi dalam bentuk upah, gaji komisi dan bonus. Dan komponen tidak langsung berupa tunjangan seperti asuransi uang liburan.¹

“Ijarah adalah pemilik jasa dari seorang ajir (orang yang dikontrak tenaganya) oleh musta’jir (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak musta’jir oleh seorang ajir. Dengan kata lain Ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi”.

Syarat sah dan tidaknya transaksi Ijarah tersebut adalah adanya jasa yang dikontrak haruslah jasa yang mubah. Tidak diperbolehkan mengontrak seorang ajir untuk memberikan jasa yang haram. Dalam ketentuan kerja Ijarah jasa seorang yang dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya, dalam kontrak kerjanya harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur, jika transaksinya kabur maka hukumnya adalah fasid (rusak) dan waktunya

¹ Koeshartono & Shellyana Junaedi, *HUBUNGAN INDUSTRIAL: Kajian Konsep dan Permasalahan* (Yogyakarta: UNIVERSITAS Atma Jaya, 2005), 94

harus ditentukan, misalnya harian, bulanan, atau tahunan. Upah kerjanya juga harus ditetapkan. Dari Ibnu Mas'ud berkata: Nabi SAW bersabda: *“apabila diantara kalian mengontrak (tenaga) seorang ajir, maka hendaknya diberi tahu tentang upahnya”*. Bentuk kerja Ijarah, tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga harus halal. Didalam Ijarah tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan seorang ajir. Dalam waktu kerjanya transaksi Ijarah harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu yang berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu, dan harus ada juga perjanjian waktu bekerja ajir. Gaji kerja dalam Ijarah juga harus jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi Ijarah juga boleh tunai, dan boleh juga tidak dengan syarat yang tidak jelas.²

Sebuah perusahaan bisanya ingin perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar mungkin dengan menekan biaya berupa upah dan gaji seminimal mungkin karena factor upah dan gaji merupakan factor biaya perusahaan. Akan tetapi perusahaan dalam memberikan upah tidak dibenarkan memberikan upah serendah mungkin karena menyangkut segi kehidupan anggota dan dalam pemerintahan juga telah diatur dengan upah minimum. Gaji dan Upah yang diberikan oleh sebuah perusahaan kepada karyawan dan digunakan karyawan dengan dua fungsi yaitu sebagai alat untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya dan sebagai alat pendorong untuk bekerja lebih giat, lebih baik dan produktif.

Untuk menentukan besar kecilnya upah banyak cara atau system pemberian upah yang diikuti. Pemberian upah dalam suatu perusahaan dipengaruhi oleh masalah persaingan tenaga kerja, pendidikan, keterampilan, perilaku karyawan, dan pengamalannya. Penetapan upah tidak bisa ditentukan oleh suatu formula, karena penetapan besar kecilnya upah

² Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta:Kencana, 2008)229-230.

juga melihat kepada tingkat produktivitas, biaya hidup, dan laba yang diperoleh perusahaan.³

Tenaga kerja di Indonesia ada yang di kontrak dan ada pula yang tetap atau permanen. Tenaga kontrak atau sering disebut dengan *Outsourcing* yaitu tenaga kerja yang didatangkan dari luar perusahaan yang disediakan oleh perusahaan penyedia jasa tenaga kerja *Outsourcing*. Tenaga kerja *Outsourcing* dikontrak oleh sebuah perusahaan berdasarkan perjanjian dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Bagi sebuah perusahaan dengan adanya jasa tenaga kerja atau *Outsourcing* banyak sekali keuntungan yang perusahaan peroleh seperti, perusahaan tidak perlu repot melakukan perekrutan karyawan yang tentu saja banyak sekali menghabiskan waktu.

Awal berkembangnya *Outsourcing* adalah untuk membagi resiko usaha dalam berbagai masalah, termasuk ketenagakerjaan. Pada tahap awal *outsourcing* belum diidentifikasi secara formal sebagai strategi bisnis karena banyak perusahaan yang semata-mata mempersiapkan diri pada bagian tertentu yang bisa mereka kerjakan.⁴

Bagi pekerja yang berstatus lajang, gaji biasanya dipergunakan untuk dirinya sendiri. Lain halnya dengan pekerja yang telah memiliki keluarga, keberadaan keluarga tentunya meningkatkan kebutuhannya akan uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Secara tradisional, manajemen industry dari politik pengupahan masih melihat buruh adalah bagian dari efisiensi biaya produksi dan nilai tawar produksi dipasar, tidak semua masalah produksi upah buruh dapat berjalan secara tepat, meskipun upah buruh (*blue color labour*) ditekan serendah mungkin, tetapi manajemen mampu membayar sangat tinggi kepada kelompok *white color labour*. Hal ini melahirkan dua masalah yaitu,

³ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2013), 219.

⁴ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 186-187.

pertama, daya beli riil upah yang diterima buruh sangat rendah dan cenderung menurun sebagaimana di gambarkan diatas. Kedua, kesenjangan penerimaan upah antar lever jabatan teramat lebar.⁵Serikat buruh SBSI merupakan salah satu perusahaan tenaga kerja yang ada di kota cilegon. Tujuan organisasi ini didirikan dengan tujuan demi mewujudkan cita-cita organisasi yang terdapat pada visi SBSI yaitu buruh sejahtera.

Setiap buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kebutuhan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yaitu mampu memenuhi kebutuhan hidup buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua.⁶

Sebagaimana diketahui bahwa ekonomi keluarga sangat penting untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya melalui aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab atas kebutuhan dan kebahagiaan bagi kehidupan keluarganya. Seorang buruh Outsourcing dengan gaji upah minimum dengan keluarga yang sudah memiliki anak sekolah kebutuhannya meningkat, dengan begitu beban kepala keluarga semakin bertambah.

Peningkatan upah merupakan tujuan dari buruh. Peningkatan dari bekerja ini tidak selalu diiringi perbaikan social keluarga. Sehubungan dengan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul: ***“Pengaruh upah pegawai outsourcing terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga”*** (Studi di F LOMENIK Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) CILEGON)

⁵Munir, *Gerakan perlawanan buruh* (Jatim: Intrans Publishing, 2014), 56

⁶Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 89.

B. Identifikasi Masalah

Outsourcing, mendengar kata tersebut tidak asing lagi terdengarnya. Karena saat ini Outsourcing sedang diperbincangkan dikalangan masyarakat atau pegawai, karena Outsourcing itu adalah salah satu penyediaan jasa untuk di salurkan kepada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, para pekerja yang tergabung pada serikat buruh outsourcing untuk saat ini masih terjamin upahnya dan terjamin keselamatan kerjanya. Kesejahteraan ekonomi keluarga pada pekerja yang tergabung pada serikat buruh juga hampir sepenuhnya terpenuhi, karena outsourcing pada saat ini juga berhak mendapat bonus dan hiburan untuk keluarganya.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian adalah :

1. Adakah pengaruh yang signifikan antara upah pegawai Outsourcing terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga?
2. Seberapa besar pengaruh antara upah pegawai outsourcing terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga?

D. Pembatasan Masalah

Batasan ruang lingkup penelitian ditetapkan agar dalam penelitian nanti terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan tujuan penelitian nanti tidak menyimpang dari tujuannya.

Tujuan dari penelitian ini yaitu membahas masalah yang ada didalam rumusan masalah dan supaya tidak keluar dari jalur pembahasan ini maka dibutuhkan ruang lingkup dalam penelitian.

Ruang lingkup penelitian penulis lakukan terbatas pada bagian upah pegawai sebagai variable X akan diukur dengan pendapatan pegawai

perbulan atau upah minimum, sedangkan tingkat kesejahteraan sebagai variable Y akan diukur dengan tingkat kesejahteraan keluarga.

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh yang signifikan antara upah pegawai *Outsourcing* terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara upah pegawai *Outsourcing* terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Bagi penulis diharapkan semoga hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan yang luas dan bisa diterapkan dengan teori-teori selama masa perkuliahan dan membandingkannya dengan realita yang ada di masyarakat.
2. Bagi pihak-pihak yang terkait hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi pengetahuan, khususnya bagi pihak-pihak yang berminat terhadap permasalahan yang dibahas penulis.
3. Bagi pembaca, dapat dijadikan informasi untuk masyarakat luas sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan tentang upah.

G. Kerangka Pemikiran

Istilah buruh hingga saat ini masih populer dalam dunia perburuhan atau ketenagakerjaan. “Pada zaman penjajahan Belanda yang dimaksudkan dengan buruh adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor yang melakukan pekerjaan kasar. Sedangkan yang bekerja di kantor pemerintah maupun swasta itu di sebut dengan karyawan/pegawai”. Perbedaan yang membawa konsekuensi pada perbedaan perlakuan dan hak-hak tersebut oleh pemerintah Belanda tidak terlepas dari upaya untuk memecah belahkan orang pribumi.

Setelah merdeka kita tidak lagi mengenal perbedaan antara buruh halus dan buruh kasar, semua orang yang berkerja disektor swasta baik pada orang maupun badan hukum disebut buruh. Hal ini disebutkan dalam undang-undang No.22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan yakni Buruh adalah “barang yang berkerja pada majikan dengan menerima upah” terdapat pada (pasal 1 ayat 1).⁷

Sehubungan dengan hal itu, dalam penelitian ini kerangka pemikiran yang digunakan dalam konsep seberapa pengaruhnya upah yang diterima Outsourcing terhadap kesejahteraan ekonomi keluarganya. Manusia sebagai sosok yang sangat perhitungan dalam setiap aktivitas ekonominya, karena katagori kesuksesan dihitung dari besaran materi yang berhasil dikumpulkan. Kebutuhan manusia atau konsumsi manusia itu dilakukan dalam dua waktu yaitu sekarang dan yang akan datang. Pendapatan adalah suatu penjumlahan konsumsi dan tabungan. Perilaku konsumsi dapat dibagi menjadi 3, yaitu: (1)*Lender*, ketika jumlah konsumsi lebih kecil dari pada pendapatan. (2)*Borrower*, ketika jumlah konsumsi lebih besar dari pada pendapatan. (3)*Polonius point*, ketika jumlah konsumsi sama dengan jumlah

⁷ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, 43-44.


pendapatan.⁸Konsep konsumsi, merupakan yang ada di Indonesia yang berarti perbelanjaan yang di lakukan oleh rumah tangga keatas barang-barang akhir dan jasa-jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan perbelanjaan tersebut. Perbelanjaan masyarakat ke atasmakanan, pakaian dan barang-barang kebutuhan mereka yang digolongkan ke atas perbelanjaan atau pengeluaran konsumsi. Barang yang di produksi khusus digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yang dinamakan barang konsumsi. Barang tersebut bisa dibedakan kepada tiga golongan : (1)Yang mudah rusak, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, (2)Yang setengan tahan lama, seperti sepatu dan pakaian. (3)Yang tahan lama, seperti mobil, motor dan alat elektronik.⁹

Kesejahteraan itu merupakan tujuan bagi semua orang, dikatakan sejahteraan jika seseorang tersebut mendapatkan pendapatan yang mampu memenuhi kebutuhan keluarganya seperti sandang, pangan dan papan. Seseorang bisa dibilang sejahteraa ketika seseorang tersebut memiliki tabungan untuk masa yang akan datang.

⁸ M.Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi, Suatu perbandingan Ekonomi Islam dan ekonomi Konvensional* (Jakarta: Kencana,2010), 133-134.

⁹ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Modern* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 337

Gambar 1.1
Skema Kerangka Pemikiran



Dari skema kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan, Bahwa perusahaan memberikan imbalan jasa kepada pekerja/buruh dalam bentuk upah dan dinyatakan dalam bentuk uang. Uang yang diterima oleh pekerja/buruh untuk memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan pangan,sandang,dan papan. Kebutuhan sandang yaitu kebutuhan akan pakaian. Kebutuhan pangan meliputi kebutuhan yang paling utama bagi manusia. Dan kebutuhan akan papan yaitu meliputi kebutuhan seseorang untuk membuat tempat tinggal. Di katakan sejahtera ketika seorang pegawai itu menyisihkan sebagian upahnya untuk di tabung/saving. Saving tersebut untuk kebutuhan yang akan datang, dan kebutuhan yang tidak terduga.

H. Sistemastika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan gambaran umum tentang skripsi yang akan dilakukan, adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II dalam bab ini membahas tentang kajian pustaka yang meliputi tentang Outsourcing, pengaruh upah Outsourcing terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga, dan hipotesis.

Bab III dalam bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, jenis metode penelitian, teknik analisis data serta oprasional variable penelitian.

Bab IV dalam bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, analisis data dan hasil penelitian dengan menggunakan SPSS Versi 16.0.

Bab V dalam bab ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.